

PENETAPAN – JADWAL – TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Jadwal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Rapat Umum di Wilayah kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt No. 78 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum 2024
- catatan :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2024.
 - Lamp : 1 hlm